



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fatma Dukalang binti Dahlan Dukalang, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Datahu, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rahmat Yahya bin Mohamad Yahya, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PG. Tolangohula Gorontalo, tempat kediaman di Dusun Sombari, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2009 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 13 hal.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 238/25/XII/2009 pada tanggal 04 Nopember 2009, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di perumahan karyawan pabrik PT. PG. Tolangohula Gorontalo, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Ibrahim Rafa Yahya**, laki-laki, usia 7 tahun;
 - b. **Azizah Silvia Yahya**, perempuan, usia 5 tahun;sekarang kedua anak tersebut tinggal dalam asuhan dan tanggungan orang tua Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak April tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, tak jarang Tergugat sering ringan tangan dan memukul Penggugat;
7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2017, di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, dan pada saat itu kurang lebih pukul 23.30 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama serta melempar semua pakaian Penggugat ke luar rumah. Malam hari itu juga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan menginap sementara di rumah tetangga;



8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rahmat Yahya bin Mohamad Yahya**) terhadap Penggugat (**Fatma Dukalang binti Dahlan Dukalang**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/25/XII/2009 bertanggal 04 November 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. **Mohamad B. Rauf bin Basrun Rauf**, (Sepupu Penggugat) umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PG. Tolangohula Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Gilingan, Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di Perumahan Karyawan Pabrik;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun namun sejak bulan April 2015 mulai sering bertengkar;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya saling bantah, Tergugat membuang pakaian Penggugat di luar rumah memukul serta mengusir Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



2. **Apriyani Nau binti Ahim Nau**, (Ponakan Penggugat), umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Damai, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di Perumahan Karyawan Pabrik;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun namun sejak bulan April 2015 mulai sering bertengkar;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat saat menelepon saksi dan minta untuk menjemput Penggugat karena baru saja bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

3. **Afandi Suratinoyo bin Mulyadi Suratinoyo**, (tetangga Penggugat), umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PG. Tolangohula, bertempat tinggal di Dusun Bulonggala, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di Perumahan Karyawan Pabrik;



- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun namun sejak bulan April 2015 mulai sering bertengkar;
- o Bahwa saksi melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling bantah bahkan Tergugat sering pula memukul Penggugat;
- o Bahwa pertengkarannya terjadi dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- o Bahwa saksi sudah sering melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain. Keduanya nampak mesra sebagaimana layaknya yang menjalin hubungan cinta. Bahkan hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah menjadi rahasia umum dikampung;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak



datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2015 disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membuang pakaian Penggugat serta mengusir Penggugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan April 2015 ?



3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ?
4. Apakah benar setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat ?
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali bertengkar. Namun hanya saksi pertama dan ketiga yang mendasari keterangannya pada pengetahuan langsung para saksi sedangkan saksi kedua mengetahui hanya dari penyampaian Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan lebih lanjut saksi ketiga menerangkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering berduaan dan sudah diketahui oleh orang lain. Namun demikian mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan hanya diterangkan oleh satu orang saksi (unus testis nullus testi) maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Adapun mengenai Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat diterangkan oleh kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung para saksi, maka majelis berpendapat terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. keterangan kedua saksi tersebut sejalan dengan dalil Penggugat sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat. Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka terbukti bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat yang jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab. Ketika salah satu pasangan menciderai pondasi tersebut, maka bisa dipastikan rumah tangga akan goyah. Demikian pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga yang telah dibangun selama 9 tahun, dilanda perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya bahkan perselisihan antara keduanya semakin meruncing dengan tindakan Tergugat mengusir Penggugat hingga akhirnya kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat. Sementara Tergugat tidak pernah berupaya menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali tinggal bersama. Bahkan Penggugat



mengambil langkah penyelesaian dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa



berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Rahmat Yahya bin Mohamad Yahya**) terhadap Penggugat (**Fatma Dukalang binti Dahlan Dukalang**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 17 Januari 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera pengganti,

YUSNA M. KOEM, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 575.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).